



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan parkir merupakan bagian dari pelayanan publik berbentuk jasa, yang diperlukan oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk keamanan dan kenyamanan;
- b. bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pemberian izin dan melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan pendirian fasilitas parkir untuk umum;
- c. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan parkir harus dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta taat aturan, sehingga terjamin keamanan, ketertiban dan kemanfaatannya secara nyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya mengatur pengelolaan parkir.
6. Pejabat adalah pegawai pada instansi pemerintah daerah yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan pengelolaan parkir.
7. Petugas adalah pegawai pada instansi yang ditunjuk untuk bertugas di bidang pengaturan pengelolaan parkir.
8. Izin adalah izin pengelolaan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat parkir adalah ruang yang diperuntukkan untuk parkir.
11. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan dengan/tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir.
12. Parkir di Luar Badan Jalan adalah parkir di luar badan jalan baik di halaman terbuka atau dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk mengambil karcis parkir sehingga dapat diketahui jumlah kendaraan yang diparkir dan jangka waktu kendaraan yang diparkir.
13. Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Penyelenggara parkir adalah perorangan atau badan yang melaksanakan pengelolaan parkir.
15. Pengelola parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir di luar badan jalan.
16. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor layanan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.

17. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk mengangkut orang ataupun mengangkut barang.
18. Pengelolaan parkir adalah kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan parkir.
19. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan tata kelola parkir.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam tahun berjalan.
21. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Lombok Tengah.
22. Uji petik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah perolehan retribusi parkir pada zona dan waktu tertentu sebagai dasar untuk menentukan target penerimaan daerah dari parkir.
23. Asosiasi Petugas Parkir adalah perhimpunan petugas parkir sebagai penyalur aspirasi petugas parkir.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan; dan transparansi akan pengelolaan lingkungan dan/atau tata ruang.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Parkir bertujuan:

- a. menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- b. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- c. mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap terganggunya arus lalu lintas;

- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan;
- e. agar Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana umum untuk terciptanya tertib parkir yang efektif; dan
- f. meningkatkan jasa pelayanan parkir dan pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan;

- a. tempat parkir, prasarana dan sarana;
- b. perizinan;
- c. pengelola parkir dan petugas parkir;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan parkir;
- e. tugas dan wewenang pemerintah daerah; dan
- f. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV

TEMPAT, PRASARANA DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu

Tempat Parkir

Pasal 5

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. tempat parkir di luar badan jalan; dan
- c. tempat parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pemanfaatan tempat parkir di pasar, kegiatan keagamaan, sosial dan budaya dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

- (1) Tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan pajak parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak parkir yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

Pasal 8

- (1) Tempat parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi jasa usaha yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Parkir

Pasal 9

- (1) Prasarana parkir wajib disediakan oleh:
 - a. Dinas untuk Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; dan
 - b. Pengelola Parkir untuk Parkir di Luar Badan Jalan.
- (2) Prasarana parkir yang disediakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat parkir pada tempat khusus parkir;
 - c. rambu area dan batas parkir di tepi jalan umum;
 - d. rambu dan area pada tempat khusus parkir;
 - e. palang pintu parkir pada tempat khusus parkir;
 - f. papan yang bertuliskan besarnya nominal pembayaran retribusi parkir pada tempat khusus parkir; dan
 - g. papan informasi besaran nominal pembayaran retribusi di tepi jalan umum di lokasi-lokasi strategis.
- (3) Prasarana parkir yang disediakan oleh Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat parkir di luar badan jalan;
 - b. rambu area dan batas parkir;
 - c. palang pintu keluar-masuk parkir; dan
 - d. papan informasi besaran nominal pembayaran tarif parkir.

Pasal 10

- (1) Sarana parkir disediakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Pengelola Parkir.
- (2) Sarana Parkir yang disediakan oleh Dinas dan Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. karcis parkir;
 - b. pakaian seragam petugas parkir dengan nama dan nomor urut;
 - c. pembatas parkir; dan
 - d. peralatan parkir lainnya.

BAB V

PENGELOLA DAN PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu

Pengelola Parkir

Pasal 11

- (1) Pengelola Parkir adalah setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha pengelolaan parkir di Luar Badan Jalan.
- (2) Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada tempat / lokasi yang ditentukan dalam izin usaha pengelolaan parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Parkir dapat membentuk Asosiasi Pengelola Parkir.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai wadah penyaluran aspirasi pengelola parkir; dan

- b. sebagai mediator antara Pengelola Parkir, Pemerintah Daerah, Petugas Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir.

Bagian Kedua

Petugas Parkir

Pasal 13

- (1) Dinas dapat mengangkat Petugas Parkir untuk mengatur parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengangkatan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pengelola Parkir dapat mengangkat Petugas Parkir untuk parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 14

- (1) Petugas Parkir yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dinas wajib mengadakan pelatihan untuk petugas parkir.

Pasal 15

- (1) Petugas Parkir mempunyai tugas:
 - a. mengatur kendaraan yang diparkir;
 - b. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - c. memungut uang retribusi dan pajak parkir sesuai dengan jenis kendaraan.
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkir, menjadi tanggung jawab Dinas dan/atau Pengelola Parkir.

Pasal 16

- (1) Petugas Parkir dapat membentuk Asosiasi Petugas Parkir.
- (2) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan Asosiasi Petugas Parkir.

- (3) Asosiasi Petugas Parkir mempunyai fungsi:
- a. pusat layanan informasi;
 - b. mediasi dengan Pemerintah Daerah, Pengelola, Pengguna Jasa, dan/atau pihak lainnya; dan
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petugas parkir.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada petugas parkir.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas parkir teladan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan petugas parkir teladan dilakukan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur;
 - a. Dinas yang menangani pengelolaan parkir;
 - b. Dinas yang menangani pendapatan Daerah;
 - c. Dinas yang menangani Ketenagakerjaan;
 - d. Asosiasi Petugas Parkir; dan
 - e. Asosiasi Pengelola Parkir dan perwakilan Tokoh Masyarakat.
- (6) Penghargaan petugas parkir teladan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Pengelolaan Parkir

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembagian lokasi berdasarkan atas zonasi.
- (3) Penetapan zonasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan kajian potensi sebagai dasar untuk menentukan target retribusi parkir.
- (2) Kajian Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tata cara pelaksanaan kajian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dinas dapat melibatkan kelompok masyarakat dalam pengelolaan parkir.
- (2) Tata cara pelibatan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 21

- (1) Setiap pengendara harus memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengendara harus mengunci dan pengamanan lain kendaraan yang diparkir untuk keamanan.
- (3) Setiap pengendara harus membayar retribusi dan pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis kendaraan.
- (4) Pembayaran retribusi dan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah menerima karcis parkir.

Pasal 22

- (1) Pembayaran parkir dilakukan dengan tanda bukti karcis parkir
- (2) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nomor seri;
 - b. besaran uang parkir;
 - c. tanggal penggunaan karcis;
 - d. nomor telepon pengaduan; dan
 - e. nama jenis pungutan
- (3) Karcis parkir terdiri atas dua bagian:
 - a. bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir; dan
 - b. potongan karcis sebagai bukti pertinggal yang dipegang oleh petugas parkir.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada pengguna jasa parkir dalam bentuk karcis berhadiah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan undian berhadiah dengan menggunakan potongan karcis parkir 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan tentang parkir kepada pengelola, petugas parkir dan masyarakat;
- b. menyelenggarakan pelatihan petugas parkir;
- c. menyiapkan prasarana dan sarana parkir;
- d. melakukan pembinaan terhadap pengelola dan petugas parkir; dan
- e. melakukan pengawasan pengelolaan parkir.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir berwenang:

- a. memberikan dan mencabut izin pengelola parkir di Luar Badan Jalan;
- b. menetapkan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus Parkir; dan
- c. memberhentikan petugas parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Petugas Parkir berhak:
 - a. memperoleh upah berdasarkan persentase hasil pungutan untuk retribusi parkir dan sistem kontrak bagi pajak parkir;
 - b. memperoleh tunjangan hari raya; dan/atau
 - c. memperoleh cuti melahirkan.
- (2) Tata cara perhitungan persentase hasil pungutan dan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Petugas Parkir Wajib:

- a. memberikan karcis pada pengguna jasa parkir; dan
- b. menyetorkan hasil retribusi parkir.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang memberikan izin pengelolaan parkir.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengelola parkir tanpa ijin

- (3) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir di luar badan jalan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. denah parkir; dan
 - b. lokasi dan kapasitas parkir.
- (5) Persyaratan perizinan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Izin pengelolaan parkir di luar badan jalan dapat dicabut.
- (2) Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
 - a. pengelola parkir melakukan pelanggaran dalam pengelolaan parkir; dan
 - b. berakhir masa berlakunya dan izin tidak diperpanjang;

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Asosiasi Pengelola Parkir, Asosiasi Petugas dengan Lembaga Tripartit Ketenagakerjaan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memasukkan perwakilan Pengelola Parkir dan perwakilan Asosiasi Petugas Parkir dalam Tripartit Ketenagakerjaan.
- (3) Integrasi Asosiasi Pengelola Parkir dan Asosiasi Petugas Parkir berfungsi:
 - a. memediasi persoalan ketenagakerjaan pengelola parkir dan petugas parkir; dan
 - b. melakukan pembelaan bersama untuk kasus-kasus Litigasi.

BAB XI

PENGADUAN

Pasal 31

- (1) Pengguna jasa parkir berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum, parkir di tempat khusus parkir dan parkir di luar badan jalan.
- (3) Pengaduan untuk pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.
- (4) Pengaduan untuk pelayanan parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Parkir.
- (5) Dinas dan pengelola parkir wajib menindaklanjuti pengaduan dari pengguna parkir paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima pengaduan.

Pasal 32

- (1) Dinas dan Pengelola Parkir dapat mengasuransikan kendaraan pengguna jasa parkir.
- (2) Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir, maka Dinas dan Pengelola Parkir dapat mengajukan klaim asuransi.
- (3) Penggantian kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada pengaduan dari pengguna jasa parkir.
- (4) Sumber pendanaan asuransi diperoleh dari pembayaran uang parkir yang diintegrasikan dengan pembayaran uang retribusi atau uang parkir
- (5) Besaran dana asuransi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan santunan kepada Pengguna Parkir yang kehilangan kendaraan di tempat parkir.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Parkir yang tidak diasuransikan.

Pasal 34

Untuk dapat diberikan Asuransi atau Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Pengguna Parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki karcis; dan
- b. lokasi parkir yang memiliki portal.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan parkir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perparkiran.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan tentang parkir;
 - b. pelatihan petugas parkir dan pengelola parkir; dan
 - c. bimbingan dan pembinaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;

- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
- e. memeriksa tenaga/Petugas parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
- f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/pengelola parkir.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 huruf a dan Pasal 31 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin untuk sementara; dan
 - d. pencabutan izin tetap
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf b dan Pasal 28 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
PEMBIAYAN

Pasal 40

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan parkir dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama satu tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR**

I. UMUM

Bahwa pengelolaan parkir merupakan bagian dari pelayanan publik berbentuk jasa, yang diperlukan oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk keamanan dan kenyamanan. Pada sisi lainnya Pemerintah Daerah berwenang dalam pemberian izin dan melakukan pengelolaan penyelenggaraan dan pendirian fasilitas parkir untuk umum.

Dua hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam mengelola dan menyelenggarakan Parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Tengah menuju pengelolaan parkir yang benar dan bertanggungjawab serta taat aturan, sehingga terjamin keamanan, ketertiban dan kemanfaatannya secara nyata.

Pengelolaan dan penyelenggaran parkir dengan baik di Kabupaten Lombok Tengah nantinya diharapkan akan terjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir, melakukan antisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir, mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap terganggunya arus lalu lintas, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan, pemerintah dapat mengatur, menata dan mengawasi parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir maupun pelataran parkir, Pemerintah dapat menyediakan prasarana umum untuk terciptanya tertib parkir yang efektif; dan meningkatnya jasa pelayanan parkir dan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud Lembaga Tripartid adalah forum komunikasi dan konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR